



## **PENETAPAN**

Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah, yang diajukan oleh :

**xxxx, NIK: xxxx**, tempat dan tanggal lahir (umur) xxxx (44 tahun), agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di xxx, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon I**;

**xxxx, NIK: xxxx**, tempat dan tanggal lahir (umur) Leppang, 31 Desember 1982 (37 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan rumah tangga, tempat kediaman di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, selanjutnya disebut **sebagai Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa alat bukti surat-surat dan saksi-saksi;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, Calon Mempelai Pria dan Calon Mempelai Wanita serta orang tua calon suami di persidangan;

### **DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan permohonan mereka tertanggal 21 Juli 2020, yang terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku Kelas II Nomor 114/Pdt.P/2020/PA.Buk tanggal 21 Juli 2020, yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak mereka yang bernama:

**Hlm 1 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1.1. **Xxxx**; tempat tanggal lahir Leppeng, 17 Juli 2004 (umur 16 tahun), Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Tempat kediaman di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, dengan seorang laki-laki bernama:
- 1.2. **Xxxx**; tempat tanggal lahir xxx, 02 November 1996, (umur 23 tahun 8 bulan), Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Desa Pambarea, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas dengan Surat Nomor: P-133/Kua.22.12.03/PW.01/07/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 10 Juli 2020;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah menyetujui untuk melangsungkan pernikahan dan hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah sedemikian eratnyanya serta tidak dapat dipisahkan lagi sehingga Pemohon I dan Pemohon II khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang dapat melanggar syariat Islam;
4. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II masih berstatus gadis dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

**Hlm 2 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bungku c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberikan izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Xxxx**) untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama (**Xxxx**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (**ex - aequo et bono**);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 29 Juli 2020 Pemohon I dan Pemohon II beserta calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beserta orangtua mempelai pria telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur berdasarkan hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonan mereka tersebut;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada Pemohon I dan Pemohon II berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang

**Hlm 3 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anak mereka hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan pendirian mereka sebagaimana tercantum dalam permohonan;

Bahwa terhadap nasihat-nasihat yang disampaikan oleh Hakim tersebut selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap dengan permohonannya sehingga ketentuan tentang nasihat pernikahan terhadap pasangan yang belum cukup umur sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Nikah dipandang telah terpenuhi dalam perkara ini;

Bahwa surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dibacakan oleh Hakim yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan anak yang dimintakan Dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxx** adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur umur 16 tahun, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Belum Bekerja, tempat tinggal di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa **Xxxx** bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang pria bernama **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** saat ini belum genap berusia 19 tahun lahir di Leppeng tanggal 17 Juli 2004 (Usia 16 Tahun), oleh karenanya maksud perkawinannya ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mori Atas untuk itu mohon diberi Dispensasi Nikah dari Pengadilan;

**Hlm 4 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Xxxx** tidak mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon suaminya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa **Xxxx** sudah lama berpacaran dengan calon suaminya bernama **xxxx** selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa **Xxxx** dan calon suami belum pernah melakukan hubungan suami isteri (seksual);
- Bahwa **Xxxx** saat ini sedang tidak dalam keadaan telat datang bulan;
- Bahwa **Xxxx** telah terbiasa beraktifitas di rumah membantu orang tua, seperti mencuci pakaian, memasak, membersihkan rumah, dan lain sebagainya;
- Bahwa **Xxxx** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon suaminya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa **Xxxx** yakin tidak akan mendapatkan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis dari calon suaminya setelah menikah;
- Bahwa antara **Xxxx** dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga orangtua calon suaminya telah melamar kepada keluarga orangtuanya, serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan **Xxxx** dengan calon suaminya;
- Bahwa **Xxxx** sudah siap untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya meskipun saat ini belum bekerja;
- Bahwa **Xxxx** berjanji dan siap menjadi isteri yang baik dari calon suaminya dan ibu yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimintakan Dispensasi Nikah yang bernama **Xxxx** berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik,

**Hlm 5 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada **Xxxx** disarankan untuk menunda pernikahannya hingga umurnya tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan calon suaminya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang dimintakan Dispensasi Nikah, dan atas pertanyaan Hakim, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **xxxx** adalah calon suami dari anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur 23 tahun, pendidikan terakhir -, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Desa Pambarea Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa **Xxxx** tahu anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** saat ini berusia 16 tahun masih di bawah usia minimal perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang sehingga demikian bila hendak melaksanakan perkawinan harus mendapat Dispensasi Nikah dari Pengadilan;

**Hlm 6 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** setuju dengan rencana perkawinan tersebut;
- Bahwa **Xxxx** tidak pernah mengalami adanya paksaan/ancaman dari orang tua atau siapapun untuk menikah dengan calon isterinya, baik secara fisik, psikis, seksual, atau ekonomi;
- Bahwa **Xxxx** sudah lama berpacaran dengan calon isterinya bernama **Xxxx** selama kurang lebih 1 (satu) tahun, sudah saling mencintai serta sudah tidak dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** (calon isteri) belum pernah melakukan hubungan suami isteri (seksual);
- Bahwa **Xxxx** tahu saat ini **Xxxx** (calon isteri) tidak dalam keadaan telat datang bulan;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berprofesi sebagai Wiraswasta (pemilik warung makan) dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa **Xxxx** yakin akan mampu membina rumah tangga dengan calon isterinya baik dari sisi ekonomi, sosial maupun agama;
- Bahwa **Xxxx** berjanji tidak akan melakukan kekerasan dalam rumah tangga baik fisik maupun psikis kepada calon isterinya setelah menikah;
- Bahwa antara **Xxxx xxxx** dengan calon isterinya tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur **Xxxx** (calon isteri) yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan;
- Bahwa keluarga orang tua **Xxxx** telah melamar kepada keluarga orangtua **Xxxx** (calon isteri), serta keluarga kedua pihak sudah sepakat menikahkan **Xxxx** dengan **Xxxx** (calon isterinya);
- Bahwa **Xxxx** berjanji dan siap menjadi suami yang baik dan bapak yang baik dari anaknya kelak;

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **Xxxx xxxx** selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** yang akan dimintakan Dispensasi Nikah berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang

**Hlm 7 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada **Xxxx xxxx** disarankan untuk menunda pernikahannya hingga umur **Xxxx** (calon isterinya) tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bermama **Xxxx** tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan calon isterinya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan orang tua **Xxxx xxxx** (calon suami) anak mereka, dan atas pertanyaan Hakim, orang tua calon suami tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa **Xxxx** adalah Paman dari **Xxxx xxxx** (calon suami) anak Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan orang tua kandungnya telah meninggal dunia;
- Bahwa **Xxxx** saat ini berumur xx tahun dengan pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Pambarea Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara;
- Bahwa **Xxxx** selaku Paman calon suami telah memberikan nasihat kepada **Xxxx** dan **Xxxx** agar tidak melangsungkan perkawinan di bawah umur yang tidak diperbolehkan Undang-Undang, namun mereka tetap pada pendiriannya untuk segera dinikahkan;

**Hlm 8 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** selaku Paman calon suami tidak pernah memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk menikah. Keduanya menikah atas kehendak mereka sendiri;
- Bahwa **Xxxx** selaku Paman calon suami setuju dan merestui rencana pernikahan **Xxxx** dan **Xxxx**. **Xxxx** memberi restu karena keduanya telah menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;
- Bahwa **Xxxx** selaku Paman calon suami berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab atas perkawinan keduanya baik dalam masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan jikalau keduanya di tengah perjalanan mengalami kesulitan;
- Bahwa **Xxxx** selaku Paman calon suami mengetahui tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan baik karena nasab, persusuan maupun perkawinan, kecuali syarat umur **Xxxx** (calon isteri) yang belum mencapai umur minimal untuk melangsungkan perkawinan dengan **Xxxx** (calon suami);

Bahwa Hakim telah pula memberikan pandangan dan nasihat-nasihat kepada **Xxxx** selaku orang tua (paman) calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang akan dimintakan Dispensasi Nikah berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan

**Hlm 9 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada **Xxxx** selaku orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II disarankan untuk menunda pernikahan anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II hingga umur **Xxxx** (calon isterinya) tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi anaknya tersebut selaku calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tetap dengan pendiriannya untuk menikah dengan calon isterinya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan mereka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti di persidangan berupa :

## A. SURAT-SURAT

1. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **xxxx** (Pemohon I), NIK: 7206013112750004; tertanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kartu tanda Penduduk atas nama **xxxx** (Pemohon II), NIK: 7206017112820004; tertanggal 12 Februari 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxx** Nomor: 7206012105130003, tertanggal 13 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/I/2001 tertanggal 26 Februari 2001 atas nama **xxxx** dan **xxxx** yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-4);

**Hlm 10 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Xxxx**, Nomor: 5589/IST/VIII/2005, tertanggal 1 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-5);
6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama **Xxxx, xxxx**; tertanggal 11 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-6);
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Kolaka Nomor: DN-18 Dd/06 0032989 atas nama **Xxxx**, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Kolaka, tertanggal 19 Juni 2017 bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-7);
8. Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Nomor: P-133/Kua.22.12.03/PW.01/07/2020 tanggal 10 Juli 2020, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-8);
9. Asli Surat Keterangan Dokter atas nama **Xxxx**, Nomor: 445/1452/SKBS/PKM-TMT/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, bermeterai cukup, selanjutnya diberi tanda (Bukti P-9);

Bahwa selain bukti-bukti tertulis tersebut di atas Hakim juga telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II yaitu:

## **B. SAKSI-SAKSI**

1. **Xxxx, (Saksi I)** umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I;

**Hlm 11 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini **Xxxx** masih berumur 16 tahun dan **Xxxx** (calon suami) saat ini berumur 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** hendak melangsungkan perkawinan dengan **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara **Xxxx** dan **Xxxx** sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Mori Atas namun ditolak karena umur **Xxxx** tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** telah lama berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Pemilik Warung) dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa **Xxxx** sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;
- Bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** belum pernah melakukan hubungan seksual, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengakuan **Xxxx** yang saat ini sedang tidak terlambat datang bulan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak **Xxxx** dan **Xxxx** harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** (calon suami) tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;

**Hlm 12 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

2. **Xxxx**, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani tempat tinggal di Desa Kolaka, Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara di bawah sumpahnya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon I dan Pemohon II datang ke Pengadilan yakni untuk mengajukan permohonan Dispensasi Nikah untuk anaknya yang bernama **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini **Xxxx** masih berumur 16 tahun dan **Xxxx** (calon suami) saat ini berumur 23 tahun;
- Bahwa saksi mengetahui **Xxxx** hendak melangsungkan perkawinan dengan **Xxxx**;
- Bahwa saksi mengetahui rencana perkawinan antara **Xxxx** dan **Xxxx** sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) Mori Atas namun ditolak karena umur **Xxxx** tidak memenuhi syarat minimum perkawinan;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** telah lama berpacaran selama kurang lebih 1 tahun dan keduanya belum pernah menikah;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Pemilik Warung) dengan penghasilan per bulan sekitar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa **Xxxx** sudah terbiasa dengan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian dan memasak;

**Hlm 13 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** belum pernah melakukan hubungan seksual, hal ini saksi ketahui berdasarkan pengakuan **Xxxx** yang saat ini sedang tidak terlambat datang bulan;
- Bahwa saksi mengetahui alasan mendesak **Xxxx** dan **Xxxx** harus dinikahkan karena mereka sudah saling mencintai dan menjalin hubungan sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada orang yang memaksa **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan perkawinan, baik secara fisik, psikis, atau ekonomi. Mereka menikah atas keinginan mereka sendiri;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan **Xxxx** (calon suami) tersebut tidak ada halangan perkawinan baik karena hubungan darah, semenda atau sepersusuan;
- Bahwa **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui kedua orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** merestui dan menyetujui pernikahan keduanya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan **Xxxx** dengan **Xxxx xxxx** yang menyatakan bahwa benar mereka telah lama menjalin hubungan dan menyatakan siap untuk melakukan pernikahan;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mencukupkan bukti-bukti yang diajukannya serta telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tertanggal 5 Agustus 2020 yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana tersebut di atas;

**Hlm 14 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan tanggal 5 Agustus 2020 Pemohon I dan Pemohon II beserta calon mempelai wanita dan calon mempelai pria beserta orangtua mempelai pria telah datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua dari anak yang bernama **Xxxx** tanggal lahir 17 Juli 2004 umur 16 tahun kehendak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak tersebut dikarenakan masih di bawah umur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon I dan Pemohon II mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan perkara *voluntair*, karena itu tidak termasuk pada jenis perkara yang wajib dimediasi sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati tentang beberapa risiko perkawinan di bawah umur, kepada Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx**) calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx xxxx**) serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx**), berkaitan dengan Pernikahan di bawah umur ditinjau dari aspek pendidikan demi terwujudnya kehidupan yang lebih baik, aspek keberlanjutan wajib belajar 12 tahun yang wajib dipenuhi oleh setiap anak, aspek kesehatan organ reproduksi yang riskan dijalani dalam perkawinan dini yang dikhawatirkan dapat melahirkan anak dengan berat badan

**Hlm 15 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rendah, anak kurang gizi dan dapat berakibat stunting dalam perkembangannya, aspek kesiapan ekonomi yang mapan mengingat kebutuhan hidup saat ini yang memerlukan biaya besar dan aspek potensi perselisihan serta perpecahan dalam rumah tangga yang riskan dialami oleh pasangan yang menikah muda akibat belum matangnya usia pasangan, belum memiliki psikologis yang matang sehingga cenderung labil dan emosional yang sering menjadi pemicu perceraian pada pasangan menikah usia dini, faktor psikologis yang belum matang menyebabkan sulitnya bersosialisasi dan beradaptasi sehingga menimbulkan ketidakcocokan hubungan dengan orang tua maupun mertua, sehingga kepada para pihak disarankan untuk menunda pernikahan anak-anaknya hingga anak tersebut mencapai batas usia menikah yang diperbolehkan oleh Undang-Undang sebagaimana termuat dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan yaitu umur 19 Tahun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx**), Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan (*vide Pasal 11*) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah mendengar keterangan anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx**), calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx xxxx**), orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (**xxxx** dan **xxxx**), serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi kawin (**Xxxx**) yang isinya sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis,

**Hlm 16 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, maupun yang timbul dari kondisi ekonomi, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan, serta antara keduanya tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon I dan Pemohon II sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin berdomisili di Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Bungku, oleh karena itu, perkara *a quo* merupakan termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Bungku;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, perkara *a quo* merupakan permohonan Dispensasi Nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, serta berdasarkan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mendalilkan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan anak Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, sehingga sesuai dengan asas personalitas keislaman, Pengadilan Agama Bungku secara *absolut* berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Bungku memberi dispensasi kepada anaknya yang bernama **Xxxx** (umur 16 Tahun) untuk menikah dengan seorang pria bernama **Xxxx xxxx** (Umur 23 Tahun) dengan alasan calon pengantin wanita baru berumur 16 tahun, sehingga belum dapat cukup umur, sedangkan hubungan keduanya sudah sangat intim, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut;

Menimbang, bahwa secara normatif menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam untuk kemaslahatan

**Hlm 17 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak calon mempelai wanita berusia 19 tahun. Namun ketentuan tersebut dapat disimpangi, setelah terlebih dahulu kedua orang tua pria/wanita atau salah satunya meminta dan mendapatkan dispensasi dari Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti surat-surat (P-1 s/d P-8) serta dua orang saksi yakni **Xxxx** dan **Xxxx** kedua saksi tersebut merupakan Adik Ipar Pemohon I dan Adik Kandung Pemohon I;

Menimbang, bahwa terhadap kesemua alat bukti surat-surat tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kesemua alat bukti surat tersebut merupakan fotokopi dari akta otentik dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang di hadapan atau oleh pejabat umum yang berwenang (*vide*: Pasal 285 RBg, Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Pasal 1878 KUH Perdata), telah dibubuhi meterai cukup (*vide*: Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai) *juncto* Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: 182/KMK.04/1995 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 1995 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai *juncto* Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai) dan cocok dengan aslinya (*vide* Pasal 301 R.Bg. *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) telah lunas bea meterai, sehingga secara formil dan materil alat bukti P-1 s/d P-8 dapat diajukan sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegefen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon I yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, sehingga Pemohon I dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal

**Hlm 18 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa dari bukti P-2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal Pemohon II yang berada di wilayah Kabupaten Morowali Utara, sehingga Pemohon II dapat mengajukan perkaranya di Pengadilan Agama Bungku sebagaimana ketentuan Pasal 142 RBg jo Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama **xxxx**, tertanggal 13 Juli 2017 bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kartu identitas keluarga Pemohon I dan Pemohon II yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHP, dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon I

**Hlm 19 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II, dan **Xxxx** terdapat ikatan kekeluargaan sebagai orang tua dan anak maka bukti tersebut termasuk akta otentik sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-4 berupa berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **xxxx** dan **xxxx**, sebagai suami isteri yang telah bermeterai cukup, telah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 31 Januari 2001 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ponre, Kabupaten Bone dengan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 015/15/I/2001, tertanggal 26 Februari 2001, maka Majelis Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPer, maka bukti tersebut termasuk akta otentik. Selain itu, suatu perceraian dapat terjadi karena adanya hubungan hukum (perkawinan) sebagaimana terdapat dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga dengan adanya bukti (P-4) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang sekaligus berfungsi sebagai *probationis causa* (memiliki fungsi alat bukti), Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dengan surat sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5589/IST/VIII/2005, tertanggal 1 Agustus 2005 bukti tersebut menjelaskan bahwa di tanggal 17 Juli 2004 telah lahir seorang anak berjenis kelamin perempuan yang diberi nama **Xxxx** dari pasangan suami istri masing-masing bernama Adil dan Jumatang. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*).

**Hlm 20 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** adalah anak sah dari Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa dari bukti P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: 048/152/SKD/DS.K/VIII/2020 atas nama **Xxxx** bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, serta merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas nama, agama, status, pekerjaan, kewarganegaraan dan tempat tinggal anak Pemohon I dan Pemohon II yang berada di wilayah Desa Kolaka Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara, *maka bukti tersebut termasuk akta otentik* sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Kolaka dengan Nomor Seri: DN-18 Dd/06 0032989 tertanggal 19 Juni 2017 bukti tersebut menjelaskan bahwa seseorang yang bernama **Xxxx** tempat dan tanggal lahir Leppeng, 17 Juli 2004 Nomor Induk Siswa 135, Nomor Induk Siswa Nasional 0049160126 dan Nomor Peserta Ujian Nasional 1-17-18-13-070-004-5, telah lulus pendidikan Sekolah Dasar dari Sekolah Dasar Negeri (SD) 2 Kolaka, maka Hakim menilai bahwa bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan formatnya diatur menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dikehendaki dalam pasal 285 RBg dan pasal 1868 KUHPdata, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** berpendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD);

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa Asli Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara Nomor: P-133/Kua.22.12.03/PW.01/07/2020 tanggal 10 Juli 2020 bukti tersebut menjelaskan bahwa perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** tidak dapat dilaksanakan (ditolak) karena tidak memenuhi persyaratan umur sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-

**Hlm 21 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian, maka harus dinyatakan terbukti bahwa perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas karena belum memenuhi batas minimal umur sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti P-9 berupa Asli Surat Keterangan Dokter atas nama **Xxxx**, Nomor: 445/1452/SKBS/PKM-TMT/VII/2020, tertanggal 27 Juli 2020, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tomata Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara bukti mana menjelaskan bahwa **Xxxx** sebagai calon pengantin dalam keadaan sehat dan layak untuk menikah dalam hal prasyarat menikah di KUA yang mewajibkan tes kesehatan telah terpenuhi, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa **Xxxx** layak untuk kawin;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah pula menghadapkan alat bukti saksi yakni **Xxxx (Saksi I)** dan **Xxxx (Saksi II)** keduanya merupakan Adik Ipar Pemohon I dan Adik Kandung Pemohon I karena perkara *a quo* adalah permohonan Dispensasi Nikah, sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi (*vide*: Pasal 172 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1910 dan Pasal 1912 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sudah disumpah sesuai agamanya (*vide*: Pasal 175 R.Bg. *juncto* Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan telah memberikan keterangan di muka sidang/hakim (*vide*: Pasal 171 ayat (1) R.Bg. *juncto* Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) sehingga kesaksian mereka memenuhi syarat formil;

**Hlm 22 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (saksi I)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon I. Saksi tersebut menerangkan bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx** diketahui telah menjalin hubungan yang sangat intim sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Saksi tersebut juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Pemilik Warung Makan) dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan **Xxxx (Saksi II)** Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II dan kedua calon mempelai, karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon I. Saksi tersebut menerangkan bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx** diketahui telah menjalin hubungan yang sangat intim sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan dan terjadi pelanggaran hukum lebih lanjut, Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahannya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara, namun pihak Kantor Urusan Agama terkait menolak rencana tersebut dengan alasan calon pengantin wanita belum mencapai usia 19 tahun sehingga dikategorikan kurang memenuhi persyaratan sehingga memerlukan dispensasi nikah dari Pengadilan untuk melaksanakan perkawinan. Saksi tersebut juga

**Hlm 23 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini sudah bekerja sebagai Wiraswasta (Pemilik Warung Makan) dengan penghasilan per bulan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Diterangkan pula oleh saksi bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami tidak ada hubungan darah, sepersusuan maupun hubungan pertalian lainnya yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan perkawinan. Saksi juga menerangkan bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II siap menjadi suami dan bapak dari anak-anaknya kelak;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Pemohon I dan Pemohon II adalah atas dasar pengetahuan sendiri serta dilihat dan didengar sendiri dan saling bersesuaian, oleh karena itu telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUH Perdata serta Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima dan menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan calon mempelai wanita dan pria, yang telah memberikan keterangan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan bukti surat-surat dan saksi-saksi serta keterangan calon mempelai pria dan wanita, terungkap fakta-fakta di persidangan yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai seorang anak bernama **Xxxx** pada saat permohonan ini diajukan berumur 16 tahun (Lahir di Leppeng, 17 Juli 2004);
- Bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx**, telah menjalin hubungan dengan sangat intim selama kurang lebih 1 tahun, oleh karenanya hendak melangsungkan perkawinan;
- Bahwa **Xxxx** saat ini tidak sedang terlambat datang bulan;
- Bahwa **Xxxx** berstatus gadis dan **Xxxx** berstatus perjaka;

**Hlm 24 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada mawani' nikah karena nasab, perkawinan, maupun persusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II sebagai calon isteri terbiasa dengan pekerjaan rumah seperti mencuci dan memasak serta menyatakan siap menjalani hidup rumah tangga;
- Bahwa pihak keluarga **Xxxx** telah mengajukan lamaran dan lamarannya telah diterima oleh pihak keluarga **Xxxx**, dan keluarga kedua belah pihak telah sepakat akan menikahkan mereka dalam waktu sedekat mungkin;
- Bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara tempat pendaftaran rencana perkawinan tersebut telah memberikan penolakan dengan alasan ternyata pihak calon mempelai wanita umurnya baru 16 tahun sehingga kurang memenuhi persyaratan;
- Bahwa **Xxxx** dengan **Xxxx**, belum terikat perkawinan dengan pihak lain dan keduanya tidak ada hubungan darah maupun persusuan dan keduanya sudah siap hidup berumah tangga sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana dimaksud dalam firman Allah dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum dan memiliki tujuan;

Menimbang, bahwa jaminan dan perlindungan negara terhadap hak kodrati di atas (perkawinan) diatur dalam Pasal 28B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pada pokoknya mengatur hak setiap orang untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Ketentuan tersebut dipertegas kembali dalam Pasal 23 ayat (2) *International Covenant on Civil and Political Rights*, sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International*

**Hlm 25 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik), pada pokoknya mengatur keharusan mengakui atas hak laki-laki dan perempuan dalam usia perkawinan untuk menikah dan membentuk keluarga;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan adalah hak asasi setiap orang, namun negara telah memberikan batasan, perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*vide*: Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa *reasoning* ditetapkan batas minimal usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di atas dijelaskan dalam Penjelasan Umum Paragraf Keempat undang-undang tersebut, di antaranya karena batas usia 19 (sembilan belas) tahun dinilai telah matang jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang sehat dan berkualitas;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, penyimpangan terhadap ketentuan tersebut dapat dimungkinkan. Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur: "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas, penyimpangan terhadap batas minimal usia perkawinan hanya dapat diberikan apabila ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut, alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan

**Hlm 26 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan. Alasan tersebut harus disertai bukti pendukung yang cukup dalam perkara *a quo* yaitu Permohonan Dispensasi Nikah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya alasan sangat mendesak tersebut berikut bukti-bukti pendukungnya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II mendalilkan, perkawinan antara **Xxxx** dengan **Xxxx** sangat mendesak untuk dilangsungkan, karena keduanya telah lama berpacaran kurang lebih selama 1 tahun dan hubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan bila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan penjelasannya, dalam pemberian dispensasi kawin, alasan sangat mendesak harus disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, yaitu keduanya telah lama berpacaran meskipun tidak sampai menyebabkan kehamilan, namun bila hubungan yang demikian dibiarkan begitu saja tanpa ada tindakan yang konkrit dan jelas maka akan dikhawatirkan timbul hal-hal yang dilarang oleh agama dan Negara yang mendukung pula pernyataan kedua orang tua mereka bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa mengenai surat keterangan untuk membuktikan usia **Xxxx** masih di bawah ketentuan undang-undang, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti P-4 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5589/IST/VIII/2005, tertanggal 1 Agustus 2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Catatan Sipil Kabupaten Bone. Berdasarkan alat bukti tersebut, usia **Xxxx** terbukti masih berada di bawah batas minimal usia perkawinan, yaitu 19 (sembilan belas) tahun. Pada saat ini **Xxxx** berumur 16 tahun;

Menimbang bahwa, berdasarkan pengakuan **Xxxx** di persidangan saat ini yang bersangkutan menyatakan tidak sedang terlambat datang bulan/hamil, sehingga tidak dapat diindikasikan tengah hamil meskipun telah lama menjalin hubungan (pacaran) dengan calon suaminya selama kurang lebih 1 (satu)

**Hlm 27 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun sehingga tidak terdapat alasan mendesak untuk segera menikah. Namun berdasarkan keterangan yang disampaikan **Xxxx** di persidangan, yang bersangkutan menyatakan ingin segera menikah dikarenakan tidak berkeinginan lagi untuk meneruskan sekolah dan tidak ingin merepotkan keluarganya sehingga jalan terakhir yang diambil oleh **Xxxx** adalah menikah meskipun yang bersangkutan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim, apabila Penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut dihubungkan dengan Pasal 12 ayat (2) huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, surat keterangan dari dokter/tenaga kesehatan sebetulnya diperlukan untuk membuktikan siap tidaknya organ reproduksi **Xxxx** termasuk adanya kehamilan. Mengetahui kesiapan organ reproduksi diperlukan guna meminimalisir dampak negatif kehamilan, yaitu tingginya risiko kematian bagi ibu dan anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan risiko kematian ibu dan anak pada saat melahirkan, berdasarkan hasil survei Badan Pusat Statistik, bayi yang dilahirkan oleh perempuan yang menikah pada usia anak (belum cukup umur) punya risiko kematian yang lebih besar dan punya peluang meninggal 2 (dua) kali lipat sebelum mencapai usia 1 (satu) tahun dibandingkan dengan anak-anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang telah berusia 20 (dua puluh) tahun ke atas (*vide*: Badan Pusat Statistik dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, *Profil Anak Indonesia 2018*, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2018). Berdasarkan hasil survei tersebut, mencegah perkawinan usia anak bertujuan meminimalisir atau mengurangi kematian ibu dan anak, bukan meniadakan atau bahkan melarang sama sekali. Dalam arti, meskipun perkawinan dilakukan di atas usia 20 (dua puluh) tahun, risiko kematian pada saat melahirkan akan tetap ada;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan ada tidaknya kehamilan, berdasarkan surat keterangan dokter dari Puskesmas Tomata antara **Xxxx**

**Hlm 28 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan **Xxxx** tidak pernah terjadi hubungan suami isteri (seksual) dan **Xxxx** pada saat ini tidak sedang dalam kondisi terlambat datang bulan (positif hamil) dan justru sebaliknya dinyatakan negatif. Sehingga menurut pandangan Hakim **Xxxx** dalam keadaan sehat;

Menimbang bahwa, oleh karena **Xxxx** dinyatakan negatif berdasarkan surat keterangan dokter serta pengakuan **Xxxx** sendiri di persidangan yang menyatakan yang bersangkutan tidak dalam keadaan hamil sehingga tidak ditemukan alasan mendesak untuk segera dilangsungkan pernikahan. Namun oleh karena pernikahan adalah peristiwa hidup yang amat sakral dan perbuatan mulia sehingga apabila keinginan tersebut dihubungkan dengan pengakuan **Xxxx** yang bersangkutan ingin segera menikah karena tidak ingin membebani kedua orang tuanya, sudah tidak ingin lagi melanjutkan sekolah, dan ingin membina rumah tangga dengan calon suaminya supaya tidak terjerumus ke dalam perbuatan zina dan hal-hal yang dilarang oleh agama apabila keinginannya untuk menikah tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa alasan mendesak untuk dilangsungkan pernikahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Perkawinan seperti halnya kehamilan dipandang tidak terdapat dalam perkara ini, namun Hakim berpendapat bahwa menikah adalah jalan mulia dan sangat dianjurkan oleh agama bagi siapa saja yang merasa mampu sehingga tidak beralasan bagi Hakim untuk dapat menghalang-halangi atau bahkan melarang sama sekali sehingga pertimbangan tersebut dipandang sebagai alasan yang dapat dibenarkan dikarenakan menikah adalah niat yang baik yang dapat membawa perubahan bagi mereka yang menjalankan baik secara mental, ekonomi, psikologis, budaya, dan agama. Menikah adalah keputusan terbaik yang dapat membawa perbaikan dan perubahan hidup ke arah yang lebih baik lagi sehingga dapat segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki alasan mendesak untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II **Xxxx** dengan **Xxxx**;

**Hlm 29 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* telah ada alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, namun pemberian dispensasi kawin harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana dimaksud *Convention on the Rights of the Child*, sebagaimana telah diratifikasi pemerintah Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan *Convention on the Rights of the Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak), yaitu non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*), dalam Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin diatur, memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dapat dilakukan dengan mempelajari secara teliti dan cermat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, memeriksa *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, menggali latar belakang dan alasan perkawinan anak, menggali informasi terkait ada tidaknya halangan perkawinan, menggali informasi terkait dengan pemahaman dan persetujuan anak untuk dikawinkan, memperhatikan perbedaan usia antara anak dan calon suami atau istri, mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak, calon suami atau istri dan orang tua atau wali suami dan istri, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosiologis, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak dan orang tua, berdasarkan rekomendasi dari psikolog, dokter atau bidan, pekerja sosial profesional, tenaga kesejahteraan sosial, Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia/Daerah (KPAI/KPAID), mempertimbangkan ada atau tidaknya unsur paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi, serta memastikan komitmen orang tua untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu aspek kepentingan terbaik bagi anak tersebut dalam perkara *a quo*;

**Hlm 30 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, Hakim telah mempelajarinya secara teliti dan cermat. Begitu pula dengan *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II, sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo* (*vide*: Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa mengenai latar belakang dan alasan perkawinan anak, dalam perkara *a quo* telah dipertimbangkan bahwa alasan sangat mendesak bagi **Xxxx** dan **Xxxx** untuk melangsungkan perkawinan yaitu karena keduanya telah menjalin cinta dan memiliki hubungan dekat sejak 1 tahun yang lalu, meskipun **Xxxx** dan **Xxxx** tidak pernah melakukan hubungan seksual dan **Xxxx** saat ini tidak dalam keadaan terlambat datang bulan (Hamil). Di samping itu, **Xxxx** dan **Xxxx** sama-sama mengetahui, memahami dan menyetujui rencana perkawinan tersebut, dalam arti perkawinan antara keduanya bukan atas dasar paksaan, baik secara psikis, fisik, seksual atau ekonomi, rencana perkawinan antara keduanya murni atas kehendak diri pribadi pihak yang akan menikah. Kemudian, perbedaan usia antara **Xxxx** dan **Xxxx** tidak terlalu jauh, keduanya hanya terpaut usia 7 tahun, selisih usia yang ideal bagi laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Selain itu, antara **Xxxx** dan **Xxxx** tidak ada halangan perkawinan menurut hukum Islam, antara keduanya tidak ada hubungan darah, semenda dan sesusuan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang pasal dan isinya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak yang dimintakan dispensasi, calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi dan orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, di hadapan sidang semuanya telah memberikan keterangan. **Xxxx** dan **Xxxx** memberikan keterangan bahwa mereka mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan tersebut, serta tidak ada yang memaksa terhadap keduanya untuk

**Hlm 31 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan. Begitu pula dengan Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami dari anak yang dimintakan dispensasi, mereka memberikan keterangan yaitu merestui dan menyetujui rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa dari aspek psikologis, mental keduanya dinilai telah matang dan siap untuk melangsungkan perkawinan. Terlebih undangan rencana perkawinan keduanya meskipun belum dibuat karena masih menunggu terlebih dahulu penetapan dari Pengadilan namun telah diberitahukan kepada kerabatnya, apabila dibatalkan, tentu dapat berpengaruh secara psikologis bagi **Xxxx** serta orang tuanya. Selain itu, secara sosiologis, keduanya dinilai mampu bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. **Xxxx** mampu beradaptasi dengan kodratnya sebagai perempuan yang diaplikasikan dengan melaksanakan tugas-tugas perempuan dalam rumah tangga, sedangkan **Xxxx** mampu beradaptasi dengan lingkungan kerja dan lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa dari aspek pendidikan, rencana perkawinan keduanya sebenarnya menghambat pendidikan, karena **Xxxx** baru saja tamat Sekolah Dasar (SD), namun **Xxxx** tidak melanjutkan lagi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi karena orangtuanya tidak mampu membiayai sekolah serta **Xxxx** tidak ingin menambah beban kedua orangtuanya bila memaksakan melanjutkan sekolah. Oleh karenanya menikah adalah jalan terbaik untuk melepaskan dirinya dari tanggung jawab orang tuanya. Selain itu, dari aspek kesehatan, berdasarkan keterangan **Xxxx** dan **Xxxx** dan alat bukti surat keterangan dari Puskesmas sebagaimana dipertimbangkan di atas keduanya tidak mempunyai riwayat penyakit dan berada dalam kondisi sehat serta layak untuk menikah;

Menimbang, bahwa secara kultur, prevalensi perkawinan anak masih tinggi. Perkawinan di bawah umur masih dianggap sebagai hal yang wajar dalam masyarakat. Mayoritas masyarakat beranggapan demikian karena norma agama tidak menentukan batas umur perkawinan secara detil dan tidak pernah memberikan batasan usia yang definitif kapan seseorang dianggap dewasa dan boleh menikah. Sehingga apabila salah satu pasangan merasa mampu dan

**Hlm 32 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan menikah maka kedua orangtuanya berkewajiban untuk memfasilitasi niat baik tersebut yang tentunya setelah dilakukan berbagai kesiapan baik fisik maupun mental;

Menimbang, bahwa adapun dari aspek ekonomi **Xxxx** sebagai calon kepala rumah tangga telah bekerja sebagai Wiraswasta (Pemilik Warung Makan) dan memiliki penghasilan rata-rata setiap bulan sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua juta rupiah) Nominal tersebut dipandang melebihi dari cukup untuk membiayai kebutuhan rumah tangga, sehingga dapat mencukupi kebutuhan primer rumah tangga. Terlebih orang tua **Xxxx** dan **Xxxx** dalam perkara *a quo* berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, agama dan kesehatan keduanya bila terjadi sesuatu di perjalanan rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat, rencana perkawinan antara **Xxxx** dan **Xxxx** telah sejalan dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam PERMA No. 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan tersebut di atas terbukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** akan melangsungkan perkawinan dengan **Xxxx xxxx**, dan ditolak oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mori Atas karena masih di bawah umur dan apabila tetap akan melangsungkan perkawinan, maka harus mendapat dispensasi nikah dari pengadilan;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada mawani' nikah baik karena nasab, perkawinan, susuan maupun perundang-undangan;
- Bahwa karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur, yang belum dewasa sehingga belum cakap bertindak hukum, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II selaku orangtuanya berkewajiban mewakili anak tersebut dalam bertindak hukum (vide pasal 47 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat 2 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum

**Hlm 33 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Islam) dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II memiliki kapasitas sebagai **persona stand in judicio**, sehingga *legal standing* Pemohon I dan Pemohon II dapat bertindak atas nama anaknya di pengadilan untuk mengajukan dispensasi kawin bagi anaknya;

Menimbang, bahwa Hakim perlu menengahkan firman Allah SWT dalam Qur'an Surat An-Nur ayat 32 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui." (QS: An-Nur: 32)

Menimbang, bahwa hakim telah mengidentifikasi kepentingan anak terhadap perkawinan dan faktor-faktor resiko perkawinan di bawah umur, Hakim harus mempertimbangkan antara maslahat dan mafsadatnya, di mana unsur mafsadatnya apabila keadaan demikian dibiarkan dan tidak dilakukan perkawinan, maka akan timbul hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari dan manfaatnya akan menjaga dari perbuatan terlarang. Oleh karena berhadapan dua mafsadah, maka harus dipilih mafsadah yang lebih ringan akibatnya yaitu dapat diperbolehkan perkawinan di bawah umur dalam perkara *a quo*, hal ini sesuai dengan kaidah fiqh dalam kitab *Al-Asbah Wa al-Nazhaair*, halaman 161 yang diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Hakim yang berbunyi:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوِيَ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِزْتِكَابِ أَحْفَهُمَا

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadah yang paling besar kemudharatannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya";

**Hlm 34 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa salah satu tujuan syar'i dari sebuah perkawinan adalah menjaga nasab, yang artinya Islam sangat menjaga kesucian keturunan, oleh karena demikian, maka Islam menganjurkan untuk segera menikah bagi yang sudah mampu melakukannya, sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam haditsnya yang berbunyi:

يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج  
ومن لم تستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kamu sanggup/kuasa akan perbelanjaan (melakukan) kawin, dan yang mewajibkannya, maka hendaklah kamu kawin, sesungguhnya kawin itu dapat menundukkan pandangan mata dan meredakan gelora syahwat. Dan barang siapa tidak sanggup hendaklah dia berpuasa, sebab puasa itu menjadi pengekan baginya"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti dan beralasan serta telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat 3 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan-pertimbangan di atas serta dengan mempedomani ketentuan pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 15 ayat 2 KHI, maka permohonan dispensasi nikah untuk anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** yang akan menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx**, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka dengan adanya penetapan ini Pemohon I dan Pemohon II diperintahkan untuk melapor pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat mereka tinggal *in casu* Kantor Urusan

**Hlm 35 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gama Kecamatan Mori Atas, Kabupaten Morowali Utara untuk dapat melangsungkan perkawinan anaknya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil atau bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 90 Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta PP No. 5 Tahun 2019 tentang PNPB yang berlaku di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, Memberikan Izin (Dispensasi Nikah) kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Xxxx** untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Xxxx xxxx**;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 931.000,- (sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Bunku pada hari **Rabu** tanggal **12 Agustus 2020 Masehi** bertepatan dengan tanggal **22 Dzulhijjah 1441 Hijriyah**, oleh **Fauzi Prihastama, S.Sy.**, sebagai Hakim Tunggal dan penetapan ini pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim Tunggal tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu **Dwi Sartono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

**Hakim Tunggal**

**Hlm 36 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**



**Fauzi Prihastama, S.Sy.**

**Panitera Pengganti,**

**Dwi Sartono., S.H.**

Perincian Biaya:

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran ..... | Rp. 30.000,-       |
| 2. Proses .....      | Rp. 65.000,-       |
| 3. Panggilan .....   | Rp. 800.000,-      |
| 4. PNBP .....        | Rp. 20.000,-       |
| 5. Redaksi .....     | Rp. 10.000,-       |
| 6. Materai.....      | <u>Rp. 6.000,-</u> |
| J u m l a h          | Rp. 931.000,-      |

(sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Hlm 37 dari 37 Hlm Penetapan Nomor: 114/Pdt.P/2020/PA.Buk**